

BAB V

PENUTUP

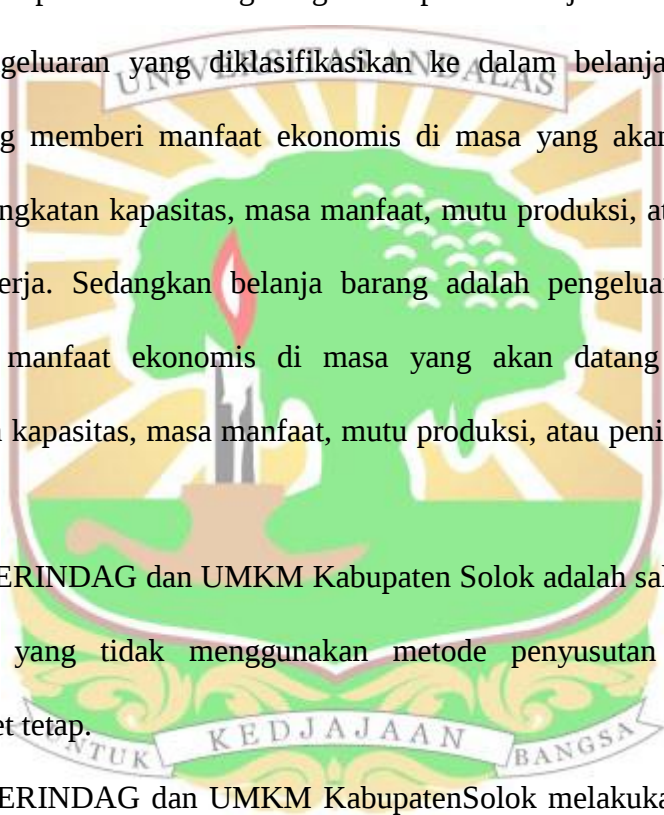
5.1 Kesimpulan

Aset dalam ruang lingkup pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan pembahasan masalah yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Defenisi aset tetap menurut Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok adalah aset berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Klasifikasi aset tetap pada Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetaplainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

3. Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok mengakui suatu aset sebagai aset tetap apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan menurut PSAP.
4. Metode perolehan aset tetap Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok adalah dengan pembelian tunai dan hibah.
5. Pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok digolongkan kepada belanja barang dan belanja modal. Pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam belanja modal adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Sedangkan belanja barang adalah pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
6. Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok adalah salah satu instansi pemerintah yang tidak menggunakan metode penyusutan dan revaluasi terhadap aset tetap.
7. Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok melakukan penghapusan dan pelepasan aset tetap karena aset tersebut tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah atau dalam kondisi rusak berat.
8. Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok menyajikan Laporan Keuangan berupa neraca untuk menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan atas aset tetap.



5.2 Saran

Selama ini Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok menjalankan aktifitas dan operasionalnya dengan baik, efektif, dan efisien dengan kinerja dan mekanisme kerja yang dapat diandalkan.

Dalam mempertahankan kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, termasuk masalah akuntansi aset tetap. Dalam kesempatan ini penulis menyarankan:

1. Penempatan pegawai di setiap divisi atau bagian pada Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok harus lebih sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dimilikinya.
2. Penyajian Laporan Keuangan diharapkan lebih jelas dan rapi.
3. Diharapkan Dinas KOPERINDAG dan UMKM Kabupaten Solok bisa menjadi contoh yang baik badan pemerintahan lainnya yang berada di Sumatera Barat maupun badan pemerintahan lain di luar provinsi Sumatera Barat.

